



PUTUSAN
Nomor 4448 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

INDARNO, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Trip B-17, RT.001 RW.010, Kelurahan Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dian Aminudin, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Raya Walet E1, Sukun, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2021;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **Hj. TI EN SAHADATINA SOERJODIPUTRO, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Sutorejo Utara Baru Nomor 28 Blok 30, Surabaya,

2. **Hj. ROCHIMAH SOESETYO**, bertempat tinggal di Jalan Wijaya I Nomor 9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Para Termohon Kasasi;

Dan

1. **DIDIK HADI SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Terusan Batu Bara Gang IV, Nomor 47, Kota Malang;

2. **AGIN WIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Progo Nomor 5 B, Kelurahan Purwantoro, Kota Malang;

3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG**, berkedudukan di Jalan Danau Jongo 1/1, Malang;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 4448 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Malang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Mengabulkan permohonan provisi Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menunda pelaksanaan eksekusi sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor 11 /Eks/2014/PN Malang, *juncto* Nomor 8/Pdt.G/2010/PN Mlg, selama proses perkara ini berlangsung sampai dengan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 8/Pdt.G/2010/PN Mlg, tertanggal 26 Agustus 2010 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 150/PDT/2011/PT SBY, tanggal 25 Mei 2011 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 287 K/Pdt/2012, tanggal 30 Juli 2013 adalah tidak dapat dilaksanakan (*non executable*);
4. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor 11/Eks/2014/PN Malang, *juncto* Nomor 8/Pdt.G/2010/PN Mlg, adalah batal dan tidak berkekuatan hukum;
5. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau bilamana Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain, maka mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut Pengadilan Negeri Malang telah memberikan Putusan Nomor 242/Pdt.Plw/2014/PN Mlg, tanggal 21 Mei 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menyatakan tuntutan provisi dari Pelawan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 4448 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang diperhitungkan sebesar Rp1.351.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 97/PDT/2021/PT SBY, tanggal 12 April 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 27 April 2021, kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Mei 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 242/Pdt.Plw/2014/PN Mlg, *juncto* Nomor 97/PDT/2021/PT SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Mei 2021;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 28 Mei dan 3 Juni 2021 namun Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Mei 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 4448 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 12 April 2021 Nomor 97/PDT/2021/PT SBY, *juncto* putusan Pengadilan Negeri Malang tertanggal 21 Mei 2015 Nomor 242/Pdt.Plw/2014/PN Mlg;

Mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 8/Pdt.G/2010/PN Mlg, tertanggal 26 Agustus 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 150/PDT/2011/PT SBY, tanggal 25 Mei 2011 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 287 K/Pdt/2012, tanggal 30 Juli 2013 adalah tidak dapat dilaksanakan (*non executabile*);
4. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor 11/Eks/2014/PN Malang *juncto* Nomor 8/Pdt.G/2010/PN Mlg, adalah batal dan tidak berkekuatan hukum;
5. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Pengadilan Tinggi Surabaya *cq* Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 19 Mei 2021, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 4448 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara *a quo* ternyata batas-batas tanah yang telah dinyatakan sebagai milik dari Para Terlawan, sudah jelas dinyatakan dalam "tentang duduk perkaranya" pada halaman 3 dan 4 Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 8/Pdt.G/2010/PN Mlg, tanggal 26 Agustus 2010;
- Bahwa oleh karena itu uraian mengenai batas tanah-tanah yang dinyatakan sebagai milik dari Para Terlawan (dahulu sebagai Para Penggugat) dan yang kemudian diperintahkan untuk diserahkan kepada Para Penggugat (Para Terlawan dalam perkara *a quo*) adalah sudah sangat jelas, sehingga perlawanan dari Pelawan adalah tidak beralasan dan oleh karena itu maka perlawanan Pelawan haruslah ditolak;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi INDARNO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 4448 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **INDARNO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Slamet Supriyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.
Ttd/

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd/
Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/

Slamet Supriyono, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 4448 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 4448 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)